

KKP Siap Gelontorkan Dana Revitalisasi PPSC, Nominalnya Mencapai Rp 300 Miliar

TRIBUNBANYUMAS.COM, CILACAP - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan mengalokasikan anggaran revitalisasi Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap (PPSC). Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan hal tersebut pada kunjungan kerjanya di PPSC pada Selasa (4/5/2021).

Menurut Menteri Trenggono, PPSC layak direvitalisasi karena merupakan pelabuhan higienis dengan kondisi lingkungan yang bersih dan pelayanan yang baik. Selain itu dengan revitalisasi pelabuhan, produknya akan mendapat pengakuan internasional. "Dalam kunjungan saya di tiga pelabuhan, di Jawa Timur ada dua, tapi menurut saya (PPSC) ini yang terbaik. Kalau kalian lihat tadi, kering, bersih dan tidak bau. Nah ini sudah dicanangkan sama ibu Imas (Imas Masriah, Kepala PPSC), bahwa pelabuhan ini adalah pelabuhan higienis," ungkapnya sebagaimana dalam rilis, kepada Tribunbanyumas.com, Rabu (5/5/2021).

Ia menerangkan jika yang melayani juga berseragam, pakai sepatu yang bagus dan lebih higienis. Tujuannya itu nanti produk akhirnya akan bisa mendapatkan pengakuan internasional bahwa Indonesia memang sudah menangani produk perikanan ini dengan baik. Untuk itu pihaknya akan menyiapkan dana Rp 300 miliar. Tetapi sebelumnya akan dibahas di level kelembagaan pusat terkait lahan. "Kita akan membangun, memperbaiki pelabuhan samudera ini menjadi pelabuhan yang bagus. Nah itu dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, tidak kurang dari Rp 300 miliar kurang lebih. Namun masih ada beberapa lahan yang kita clear up, dan nanti saya akan koordinasi antar kelembagaan di pusat," terangnya.

Menteri berharap dengan adanya peningkatan PPSC akan menjadi model ideal bagi pembangunan pelabuhan perikanan. "Kalau ini nanti bisa menjadi pelabuhan samudera yang bagus, higienis, lalu nelayannya juga berseragam dengan baik, ini akan menjadi model untuk kedepannya. Itu yang saya inginkan," jelasnya.

Kunjungan Menteri Trenggono dihadiri oleh jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf, para pejabat Pemkab Cilacap dan jajaran PPSC. Pada kesempatan tersebut turut diserahkan pinjaman modal kerja kepada sejumlah pelaku pembudidaya ikan di Kabupaten Cilacap, masing-masing senilai Rp 300 juta. Pinjaman tersebut bersumber dari badan layanan umum lembaga pengelola modal usaha kelautan dan perikanan.

Sumber :

jateng.tribunnews.com, Kamis, 6 Mei 2021

Catatan :

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

- Pasal 41 ayat (1)
Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- Pasal 41 ayat (2)
Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;
 - g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
 - n. pengendalian lingkungan.

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-Kp/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional

- Bab II Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-Kp/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mengenai Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional, huruf B. Tahapan Umum dan Strategi Pembangunan, Pengembangan, dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
PENTAHAPAN UMUM DALAM RENCANA INDUK PELABUHAN PERIKANAN NASIONAL (RIPPN) 2018-2037
 1. Tahap-I
Pelaksanaan Tahap-I berupa penyediaan layanan dasar Pelabuhan Perikanan merupakan tahap yang diarahkan untuk membangun fondasi operasionalitas Pelabuhan Perikanan dan diharapkan pada tahap ini Pelabuhan Perikanan dapat operasional.

Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan pada Tahap-I diharapkan mampu melaksanakan peran sebagai penyedia produk primer. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. penyediaan dokumen perencanaan (studi kelayakan, rencana induk Pelabuhan Perikanan, dan desain rinci);
- b. pembangunan fasilitas yang harus ada (minimum operasional) pada Pelabuhan Perikanan;
- c. penyediaan dan penetapan lembaga/sumber daya manusia pengelola;
- d. pelaksanaan fungsi perusahaan (pelayanan tambat labuh kapal perikanan, bongkar muat Ikan, kegiatan operasional kapal perikanan, pemasaran, dan distribusi produk perikanan);
- e. pelaksanaan kesyahbandaran;
- f. pelaksanaan pengendalian Sumber Daya Ikan; dan
- g. pelaksanaan pendataan.

2. Tahap-II

Pelaksanaan Tahap-II berupa penumbuhan ekonomi jejaring, merupakan tahap yang diarahkan agar penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan dapat saling mendukung antara satu dan lainnya guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan. Penumbuhan ekonomi jejaring dilakukan bagi Pelabuhan Perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar Pelabuhan Perikanan dan operasional sebagaimana pada Tahap-I. Pelabuhan Perikanan yang dikembangkan pada Tahap-II diharapkan mampu berperan menjalankan fasilitasi pemasaran secara regional. Dengan demikian strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. pengembangan fasilitas untuk mendukung pemasaran regional;
- b. peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta dalam kegiatan sistem bisnis perikanan;
- c. pembangunan/pengembangan sistem teknologi informasi antar Pelabuhan Perikanan;
- d. pemanfaatan konektivitas seperti jaringan transportasi nasional dan sistem logistik ikan nasional dalam mendukung pemasaran dan distribusi produk perikanan;
- e. pelaksanaan ketertelusuran hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan; dan
- f. pelaksanaan fasilitasi kegiatan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan.

3. Tahap-III

Pelaksanaan Tahap-III berupa penumbuhan ekonomi industri merupakan tahap yang diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, terciptanya pangsa pasar baru serta meningkatkan nilai tambah, sehingga memicu dampak penggandanya. Penumbuhan ekonomi industri dilakukan pada Pelabuhan Perikanan yang pada kondisinya telah dapat menyediakan layanan dasar Pelabuhan Perikanan sehingga operasional dan mendukung ketersediaan pasokan ikan antar-Pelabuhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada Tahap-I dan Tahap-II. Pelabuhan perikanan yang dikembangkan pada Tahap-III diharapkan berperan hingga mampu membangun nilai tambah produk perikanan dalam skala industri. Dengan demikian, strategi pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan pada tahap ini lebih difokuskan pada:

- a. pengembangan fasilitas untuk mendukung ekonomi industri;
- b. pemenuhan standar mutu produk perikanan;
- c. penerapan prinsip Pelabuhan Perikanan yang berwawasan lingkungan dalam operasional Pelabuhan Perikanan;
- d. pelaksanaan industrialisasi perikanan yang berbasis pada peningkatan kualitas produk perikanan di Pelabuhan Perikanan; dan
- e. pelaksanaan fasilitasi kegiatan karantina ikan.

Kesimpulan :

Potensi atau ketersediaan Sumber Daya Ikan di suatu perairan menjadi pertimbangan utama pembangunan atau pengembangan Pelabuhan Perikanan. Potensi Sumber Daya Ikan menentukan kapasitas penangkapan atau jumlah kapal perikanan pada suatu perairan dan pada akhirnya menentukan kapasitas Pelabuhan Perikanan yang dibangun atau dikembangkan untuk melayaninya.

Sesuai dengan Bab II Lampiran Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-Kp/2018 Tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional mengenai Kebijakan Pelabuhan Perikanan Nasional, dalam RPJMN disebutkan bahwa arah kebijakan umum pembangunan nasional terkait bidang kelautan dan perikanan difokuskan pada upaya:

1. Pengembangan dan pemerataan pembangunan daerah.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.
3. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan.

Selaras dengan arah kebijakan umum pembangunan nasional tersebut, maka kebijakan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dalam rangka mendukung pembangunan nasional lebih arahkan untuk:

1. menyediakan pelayanan dasar masyarakat dalam rangka penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan nelayan;
2. pemerataan pembangunan/pengembangan daerah melalui percepatan pembangunan di wilayah timur Indonesia, daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan;
3. efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur dan lebih diarahkan untuk berorientasi pada pemangku kepentingan;
4. mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan;
5. membangun konektivitas/jejaring antarPelabuhan Perikanan guna menjamin ketersediaan pasokan Ikan;
6. meningkatkan daya saing produk dan nilai tambah hasil perikanan melalui penumbuhan industri; dan
7. sinergitas dalam pembangunan/pengembangan Pelabuhan Perikanan.

Selain itu, Keputusan Menteri ini juga mengatur bahwa dalam pembangunan Pelabuhan Perikanan dibutuhkan adanya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah yang harus ada sebelumnya, antara lain fasilitas pokok/utama seperti jalan, jembatan, gedung/bangunan dan sebagainya, serta fasilitas fungsional dan penunjang yang terkait langsung dengan Pelabuhan Perikanan seperti listrik, air bersih, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan infrastruktur pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sehingga, dengan adanya dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah setempat terkait dengan prasarana wilayah akan mempermudah dan mempercepat pembangunan atau pengembangan Pelabuhan Perikanan.